

ANALISIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM SENGKETA PERDATA (PERKARA NOMOR 92/PDT.PLW/2019/PN SKT)

Jihan Rona Nur Farikha¹, Harjono²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: jihanrona.jr@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PNSkt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt serta studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt adalah perlawanan Pelawan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Pelawan mengajukan perlawanan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Pelawan dapat membuktikan kepemilikannya dengan bukti surat berupa akta autentik dan Pelawan mengajukan dua saksi yang dapat membuktikan perlawanan Pelawan. Kemudian, Terlawan II tidak memberikan bantahan atas dalil perlawanan Pelawan. Akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial tersebut adalah eksekusi tidak dapat dilanjutkan terhadap obyek sengketa, Pelawan tetap menguasai objek sengketa dan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi ekekusinya.

Keywords: Perdata, Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Eksekutorial

Abstract: This article aims to find out the judge's considerations in granting a third party's resistance to executorial confiscation and to find out the legal consequences of granting a third party's resistance to executorial confiscation in Decision Number 92/Pdt.Plw/2019/PNSkt. This research is an empirical legal research that is descriptive in nature. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Ms. Nurul Hidayah, S.H., M.H., as a Judge at the Surakarta District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt and literature studies. Data collection techniques used were interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, the results obtained were that the judge's consideration in granting a third party's resistance to the executorial site in case Number 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt was that the opponent resistance had fulfilled the formal requirements and material requirements, the opponent filed for resistance after the Surakarta District Court's stipulation No. : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018 dated 4 October 2018, the opponent can prove its ownership with documentary evidence in the form of an authentic deed and the opponent submits two witnesses who can prove opponent resistance. Then, Defendant II did not provide any rebuttal on the arguments of opponent resistance. The legal consequence of the granting of the third party's resistance to the executorial confiscation was that the execution could not proceed against the object of the lawsuit, the Complainant remained in control of the object of the dispute and the Defendant resolved from fulfilling his execution realization rights.

Keywords: Civil, Third Party Resistance, Executorial Confiscation

1. Pendahuluan

Manusia dalam berkehidupan dimasyarakat disebut sebagai *zoon politicon* artinya manusia sebagai makhluk tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan sesama manusia dan pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi, bergaul, dan bermasyarakat sehingga disebut sebagai makhluk sosial, yang selalu ingin melakukan komunikasi atau interaksi dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia harus mentaati peraturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Manusia dalam berinteraksi terkadang timbul sebuah konflik dengan manusia lainnya. Konflik tersebut dapat terjadi jika ketidakcocokan antara satu dengan yang lain dan terjadinya pelanggaran atas hak orang lain²

Menurut Sudikno Mertokusumo³ hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum dengan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hukum dan bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan dari putusan itu.

Berdasarkan pengertian tersebut, tuntutan hak terdiri dari dua macam yaitu tuntutan hak yang terdapat unsur sengketa atau dikenal dengan gugatan (*jurisdictie contentieuse*) dan tuntutan hak tanpa adanya unsur sengketa atau disebut permohonan (*jurisdictie voluntarie*). Apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dilanggar haknya dan tidak dapat diselesaikan secara damai serta tidak dapat mendapatkan haknya kembali, maka pihak yang bersengketa akan menyerahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang dimana gugatan sebagai tuntutan hak yang memiliki unsur sengketa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.⁴

Dalam persidangan perdata, kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat masing-masing memberikan bukti yang kuat dan meyakinkan hakim sehingga hakim dapat memutus sengketa tersebut. Putusan yang telah dibuat dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dipungkiri pula akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan seperti adanya perlawanan pihak ketiga. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan eksekusi atau *derden verzet*. Pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya memiliki kepentingan saja akan tetapi juga telah dirugikan oleh putusan tersebut.⁵

Pada dasarnya, *derden verzet* merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan melakukan perlawanan terhadap putusan hakim yang dianggap merugikan dirinya. Dalam melakukan perlawanan tentu harus dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang akan dieksekusi merupakan miliknya. Dengan adanya perlawanan eksekusi maupun permohonan penundaan eksekusi maka tidak secara langsung eksekusi

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1977), 22

² Pradnyawati dan I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(1) (2018): 25–33

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993), 177–182

⁴ Firman, Zulfi Diane Zaini, dan Risti D. R, "Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Di Pengadilan Negeri (Studi Putusan 31 Nomor: 134/Pdt. No./2019/PN. Tjk)." *Pakuan Law Review*, 7(1) (2021): 1–12.

⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), 171-172

dapat dibatalkan atau.⁶ Pada prakteknya dapat dilihat sendiri pada kasus berikut yang diangkat oleh penulis pada penelitian hukum ini.

Kasus ini bermula ketika Lisa Damayanti (Pelawan) sebagai ahli waris dari Alm. Liem Tiang alias Agus Judjuanto (orangtua Pelawan) yang meninggal pada tanggal 16 Februari 2001, mengetahui adanya Surat Pemberitahuan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pembagian Harta Bersama Perkara No 35/PEN.PDT/EKS//2017/PN Skt tanggal 16 April 2018 merupakan pelaksanaan putusan perkara No.48/Pdt.G/2002/PN Ska tanggal 20 November 2002, dalam perkara antara Aminuz Zahriyah (Terlawan I) dan Partomo (Terlawan II).

Dalam hal ini LD (Pelawan) mengajukan gugatan perlawanan untuk membatalkan eksekusi terhadap obyek sengketa melawan AZ (Terlawan I) dan P (Terlawan II) yang dahulunya adalah pasangan suami isteri. Perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor Perkara 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt. Obyek sengketa tersebut berupa tanah seluas 498M2 terletak di Jalan Adi Sumarmo No.51, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1576, dahulunya merupakan perubahan atau pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 199. Obyek eksekusi tersebut menurut Pelawan diperoleh melalui proses jual beli yang sah antara Alm. Liem Tiang alias Agus Judjuanto (orangtua Pelawan) dengan P (Terlawan II). Dalam gugatannya ini Pelawan menyatakan dirinya sebagai pihak ketiga yang ikut dirugikan atas perkara AZ (Terlawan I) dengan P (Terlawan II).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan membahas mengenai akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PNSkt.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian dengan menggunakan fakta yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dari pengamatan langsung.⁷

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dalam bentuk *interview guide* dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara reduksi data, melakukan penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

⁶ Bendesa Made Cintia Buana, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Rechtsens*, 3(2) (2014): 1-19

⁷ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dengan mengedepankan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam memutus suatu perkara hakim juga diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis atas perkara yang sedang berjalan dan diperiksa sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁸

Pasal 178 ayat 1 HIR juga mewajibkan kepada hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa penetapan dan putusan harus memaparkan pertimbangan hukum hakim yang didasarkan dengan alasan yang benar dan logis. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan diselenggarakan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Putusan yang dijatuhkan hakim harus berdasar pertimbangan yang jelas dan cukup. Oleh karena itu, mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara baik itu perkara *derden verzet* maupun perkara biasa, Majelis Hakim harus memeriksa perlawanan tersebut dan kemudian dapat menentukan apakah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat dinyatakan sah dan berharga dan harus diangkat, selain itu juga berpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi apakah ditunda atau tetap dilaksanakan.¹⁰

Amar putusan pengadilan umumnya berisi mengenai dikabulkan atau tidak diterimanya suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik seluruhnya maupun Sebagian sesuai petitum berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku.¹¹ Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau menerima perlawanan Pelawan untuk sebagian. Menurut Hakim disebut sebagian atau seluruhnya karena ada hal-hal yang tidak dikabulkan atau sebagian isi gugatan dinyatakan ditolak. Jika dalam amar putusan tersebut memutus mengabulkan sebagian maka juga diikuti dengan menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya.

Tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Hakim memberikan pengertian mengenai tuntutan provisi yaitu tindakan

⁸ Ismail Rumadan, “Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related To Court Decision” *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(1) (2021): 13-22

⁹ Riswandi Abdi, Anis Mashdurohatun, Mahmutarom HR, dan Gunarto, “Reconstruction Of Regulations Of The Execution Of Justice Value Based Civil Jurisdictions” *South East Asia Journal of Contemporary Business*,

¹⁰ Adriana, Syahrudin Nawi dan Dachran S. Busthami, “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No.: 08/Pdt.G/2017/PN.JO” *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2) (2021): 604

¹¹ Siska Yanuarti, “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/Pn.Ska)” *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2 (2013):

sementara hakim untuk memberhentikan atau menangguhkan sesuatu yang sedang berlangsung tetapi bukan termasuk ke dalam pokok perkara. Provisi sebagai tindakan sementara sebelum hakim memutus suatu perkara.

Dalam tuntutan provisi tersebut Pelawan menyatakan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Pelawan dimana penangguhan atau pembatalan pelaksanaan eksekusi sudah menyangkut pokok perkara sehingga dalam putusan perkara tersebut tuntutan provisi Pelawan ditolak oleh hakim. Selain itu, Hakim juga berpendapat alasan lain ditolaknya tuntutan provisi oleh hakim yaitu karena tuntutan provisi tidak ada urgensinya dengan perkara tersebut.

Dalam mengabulkan atau menolak suatu petitum perlawanan Pelawan hakim memberikan pertimbangan sehingga dapat diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan sebagian perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Menurut Hakim, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus memeriksa formalitas gugatan terlebih dahulu yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil mencakup identitas para pihak dimana dalam gugatan perlawanan tersebut telah menulis para pihak yaitu adanya pihak Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan I,II,III,IV dan V. Kemudian syarat materiil mencakup isi gugatan yang diajukan apakah beralasan hukum atau tidak. Dalam gugatan tersebut perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah beralasan hukum sehingga telah memenuhi syarat materiil. Kemudian, pertimbangan Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga dalam perkara tersebut yaitu Hakim menilai Pelawan sudah tepat karena mengajukan perlawanan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018. Perkara *derden verzet* hanya dapat diajukan setelah adanya penetapan atau perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya, menurut Hakim, dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), Pelawan harus dapat membuktikan kepemilikannya sehingga Pelawan dapat dikatakan sebagai Pelawan yang benar. Pelawan yang benar merupakan Pelawan yang dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya sehingga perlawanannya tersebut dapat dikabulkan oleh hakim. Sedangkan, pelawan tidak benar yaitu Pelawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya.

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan atas perlawanan pihak ketiga dengan melihat apakah Pelawan dapat membuktikan kepemilikannya yaitu berupa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pelawan. Dalam perkara ini, Pelawan dapat membuktikan bukti kepemilikannya atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sita eksekusi dengan menunjukkan bukti kepemilikan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 atas nama 1. Lanny Soesilowati dahulu Bernama Giok lan Nio, 2. Yesaya Henky Darmawan, 3. Yayce Damayanti, 4. Lisa Damayanti, yang terletak di Jalan Adi Sumarmo No.51 Nusukan, Akta Jual Beli Nomor 112/Banjarsari/1994 yang dibuat dihadapan PPAT Tjondro Santoso,S.H., Akta Keterangan Hak Waris Nomor 9 Tahun 2001 yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, S.H. Notaris di Surakarta, yang kesemuanya merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bukti akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak dan sempurna serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan ahli warisnya atau terhadap orang-orang yang mendapat hak pada mereka karena adanya kejadian maupun peristiwa perbuatan hukumnya yang tidak dapat diingkari oleh para

pihak atau salah satu pihak yang menandatangani akta tersebut. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil. Mengenai bukti formilnya yaitu bahwa benar para pihak telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan bukti materiilnya berupa yang diterangkan adalah benar.¹² Dalam perkara ini, bahwa syarat formil perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) adalah pihak ketiga sebagai pihak terekskusi mempunyai hak kepemilikan terhadap objek eksekusi.

Bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 atas nama 1. Lanny Soesilowati dahulu Bernama Giok lan Nio, 2. Yesaya Henky Darmawan, 3. Yayce Damayanti, 4. Lisa Damayanti, menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, bukti surat berupa sertifikat yang diajukan oleh Pelawan telah memenuhi kebenaran formil sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan Pelawan.

Bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yang berupa Akta Jual Beli Nomor 112/Banjarsari/1994, Akta Keterangan Hak Waris Nomor 9 Tahun 2001, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 24 disebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta tanah tertentu dan Pasal 37 ayat 1 juga menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan adanya akta yang telah dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya bukti Akta Jual Beli tersebut telah memenuhi kebenaran formil.

Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga dalam putusan tersebut yaitu Pelawan juga mengajukan dua saksi, Saksi Sapto Gunawan dan Saksi Arief Wijaya yang dapat membuktikan perlawanan Pelawan yaitu setelah transaksi jual beli antara Alm. Liem Tiang alias Agus Judjuanto (orangtua Pelawan) dengan Partomo (Terlawan II) selesai, kedua saksi tersebut ditunjukkan secara langsung Sertifikat Hak Milik No.1576 oleh Alm. Liem Tiang alias Agus Judjuanto (orangtua Pelawan) sebagai bukti kepemilikan bahwa obyek sengketa adalah milik Pelawan. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah Terlawan II dalam jawabannya tidak memberikan bantahan atas dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II telah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada orang tua Pelawan dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Obyek sengketa merupakan milik Pelawan dengan adanya bukti-bukti yang telah disebutkan di atas dan merupakan bukti surat berupa akta otentik menurut Pasal 165 HIR dan sebagai kekuatan bukti yang kuat. Kekuatan pembuktian yang kuat ini menjadi pertimbangan hakim bahwa isi akta tersebut

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), 101

oleh hakim dianggap benar dan hakim harus mempercayai bahwa apa yang tertulis dalam akta tersebut. Pelawan dapat membuktikan gugatan perlawanannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ada.

Pihak Terlawan I sebagai pihak yang membantah dalil-dalil Pelawan hanya dapat mengajukan bukti Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pdt.G/2002/PN Ska, Tanggal 20 November 2002. Bukti (T.I-1), Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Ska, Tanggal 12 Oktober 2019. Bukti (T.I-2) dan Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/Pdt.G/2019/PT Sma, Tanggal 25 Juli 1996. Bukti (T.I-3), pihak Terlawan I dalam mengajukan gugatan dalam putusan perkara No.48/Pdt.G/2002/PN Ska tanggal 20 November 2002 didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.199 yang tidak ada aslinya, namun sah milik Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1576 yang aslinya ada pada Pelawan berdasarkan warisan dari Orang Tua Pelawan yang sah membeli dari Terlawan II, maka Pelaksanaan Eksekusi No.35/PEN.PDT/EKS/2017/PN Ska Jo. putusan perkara No.48/Pdt.G/2002/PN Ska tanggal 20 November 2002 Batal Demi Hukum, cacat hukum dan pelaksanaan putusannya tidak dapat dijalankan (*noneksekutable*).

Dalam perkara ini Pelawan dalam petitumnya memohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu, maka hakim dalam menjatuhkan amar putusan harus lebih berhati-hati dan wajib mengadili semua bagian tuntutan. Petitum tersebut ditolak karena tidak adanya hal yang eksepsional sifatnya maka tuntutan tersebut tidak relevan dikabulkan dan harus ditolak. Hal ini sesuai dengan banyaknya SEMA dan intruksi dari Mahkamah Agung bahwa seluruh hakim Pengadilan Negeri harus lebih berhati-hati dalam mengabulkan suatu putusan termasuk dalam pelaksanaan eksekusinya kecuali sangat mendesak.¹³

4. Akibat Hukum Dikabulkannya Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Ska

Akibat hukum sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan guna mendapatkan akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud merupakan akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum dimana tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Hakim beliau mengatakan apabila hakim telah menjatuhkan suatu putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial maka perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut memberikan dua akibat yaitu akibat yuridis dan akibat bagi para pihak baik pihak Pelawan maupun pihak Terlawan. Dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang dilakukan oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri, dilakukan dengan adanya suatu penetapan.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam putusan atau penetapan tersebut maka memberikan dua kemungkinan yaitu diterimanya perlawanan

¹³ Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Ingkraah*) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri." *Lex Privatum*, 1(4) (2013): 29

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295

pihak ketiga atau dapat juga menolak perlawanan pihak ketiga tersebut. Apabila perlawanan Pelawan dikabulkan maka putusan tersebut memberikan akibat yuridis yaitu terhadap tanah sengketa pelaksanaan eksekusi ditunda untuk sementara waktu atau tidak dijalankan lagi. Sedangkan akibat yang ditimbulkan bagi para pihak yaitu bagi pihak Pelawan atau pihak ketiga tetap menguasai obyek sengketa, sedangkan pihak Terlawan tidak dapat menguasai objek sengketa dan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi eksekusinya.

Sedangkan, Apabila amar putusan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima maka dapat mengajukan gugatan baru lagi. Putusan tidak dapat diterima tidak mengadili pokok perkara, akan tetapi hanya menyangkut permasalahan formil saja seperti kurangnya pihak, kewenangan pengadilan yang mengadili. Jika amar putusan ditolak maka tidak dapat mengajukan gugatan lagi dengan dalil yang sama, obyek yang sama, dan subyek yang sama. Akibat yuridis yang ditimbulkan yaitu Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap objek sengketa, jika eksekusi dapat dijalankan atau sita tetap dilakukan. Akibat bagi para pihak yaitu Para Terlawan akan tetap mempunyai hak atas barang yang diletakkan sita tersebut dan pihak Pelawan harus menyerahkan objek sengketa kepada Terlawan, jika Pelawan tidak mau secara sukarela menyerahkan objek sengketa maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan.

Dalam perkara tersebut hakim mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian salah satunya menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pelawan yang benar sehingga akibat yang timbul adalah diangkatnya sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan. Hakim mengabulkan perlawanan Pelawan untuk Sebagian salah satunya dengan menyatakan menyatakan menunda dan menangguhkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN.Skt tertanggal 27 Maret 2019 jo. Nomor 35/PEN.PDTEKS/2017/PN.Skt tertanggal 16 April 2018 jo. No.48/Pdt.G/2002/PN.Ska tertanggal 20 November 2002 sepanjang menyangkut objek sengketa sampai dengan perkara a quo mendapatkan kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akibat hukumnya yaitu putusan perkara asal antara Terlawan I (Penggugat asal) dan Terlawan II (Tergugat asal) maka eksekusinya dihentikan sementara atau tidak dapat dilanjutkan terhadap obyek sengketa yang diajukan *derden verzet* yaitu tanah objek sengketa dengan SHM 1576 atas nama 1. Lanny Soesilowati dahulu Bernama Giok lan Nio, 2. Yesaya Henky Darmawan, 3. Yayce Damayanti, 4. Lisa Damayanti. Dan akibat bagi para pihak yang ditimbulkan adalah pihak Pelawan tetap menguasai objek sengketa dan pihak Terlawan tidak dapat menguasai objek sengketa, Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi ekekusinya.

Yahya Harahap menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tidak dapat diterapkan secara umum untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, tidak setiap perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi akan tetapi pada kasus-kasus yang lain dapat dibenarkan. Dalam Pasal 195 ayat 6 HIR juga tidak memaparkan *derden verzet* sebagai alasan untuk menunda eksekusi. Namun pasal tersebut juga tidak melarang untuk menunda eksekusi atas alasan *derden verzet* secara kasuistik. Pasal tersebut hanya melarang digunakannya *derden verzet* sebagai alasan penundaan eksekusi secara generalisasi, sehingga alasan *derden verzet* diajukan otomatis eksekusi ditunda. Terdapat dua hal yang dapat dipegang untuk menghadapi permohonan penundaan eksekusi dengan alasan *derden verzet* yaitu yang

pertama jika Pelawan dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya maka eksekusi dapat ditunda. Kemudian yang kedua adalah jika Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya maka tidak terjadi penundaan eksekusi sehingga eksekusi dijalankan sesuai dengan prinsip, sehingga *derden verzet* tidak secara mutlak menunda pelaksanaan eksekusi¹⁵

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik sebuah simpulan sebagai berikut.

- a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN.Skt adalah :
 - 1) Hakim memeriksa formalitas gugatan berupa syarat formil yang mencakup identitas para pihak dimana dalam gugatan perlawanan tersebut telah mencantumkan para pihak yaitu adanya pihak Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan I,II,III,IV dan V. Kemudian juga melihat syarat materiil yaitu mencakup isi gugatan yang diajukan apakah beralasan hukum atau tidak. Dalam gugatan tersebut perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah beralasan hukum sehingga telah memenuhi syarat materiil.
 - 2) Pertimbangan Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga dalam perkara tersebut yaitu Pelawan sudah tepat karena Pelawan mengajukan perlawanan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018. Perkara *derden verzet* hanya dapat diajukan setelah adanya penetapan atau perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan.
 - 3) Pelawan dapat membuktikan kepemilikannya sehingga Pelawan dapat dikatakan sebagai Pelawan yang benar karena Pelawan dapat mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang ditunjukkan dengan aslinya, dimana P-3, P-4, dan P-6 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.
 - 4) Pelawan juga mengajukan dua saksi yang dapat membuktikan perlawanan Pelawan yaitu setelah transaksi jual beli antara Alm. Liem Tiang alias Agus Judjuanto (orangtua Pelawan) dengan Partomo (Terlawan II) selesai, kedua saksi tersebut ditunjukan secara langsung Sertifikat Hak Milik No.1576 oleh Alm. Liem Tiang alias Agus Judjuanto (orangtua Pelawan).
 - 5) Terlawan II dalam jawabannya tidak memberikan bantahan atas dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II telah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada orang tua Pelawan dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar.
- b. Akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN.Skt tersebut adalah putusan perkara asal antara Terlawan I (Penggugat asal) dan Terlawan II (Tergugat asal) maka eksekusinya dihentikan sementara atau tidak dapat dilanjutkan eksekusinya terhadap obyek sengketa yang diajukan *derden verzet* yaitu tanah objek sengketa dengan SHM 1576 atas nama 1. Lanny Soesilowati dahulu Bernama Giok Ian Nio, 2. Yesaya Henky Darmawan, 3. Yayce Damayanti, 4. Lisa Damayanti. Dan akibat bagi para pihak yang

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 316

ditimbulkan adalah pihak Pelawan tetap menguasai objek sengketa dan pihak Terlawan tidak dapat menguasai objek sengketa, Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi ekekusinya.

References

Buku

- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1977
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997

Jurnal

- Abdi, Riswandi. Anis Mashdurohatun, Mahmutarom HR, dan Gunarto. "Reconstruction
- Adriana, Syahrudin Nawi dan Dachran S. Busthami. "Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan No.: 08/Pdt.G/2017/PN.JO" *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2) (2021): 604
- Cintia Buana, Bendesa Made. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Rechtsens*, 3(2) (2014): 1-19
- Firman, Zulfi Diane Zaini, dan Risti D. R. "Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Di Pengadilan Negeri (Studi Putusan 31 Nomor: 134/Pdt. No./2019/PN. Tjk)." *Pakuan Law Review*, 7(1) (2021): 1–12.
- Pradnyawati dan I Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(1) (2018): 25–33
- Rumadan, Ismail. "Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related To Court Decision" *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(1) (2021): 13-22
- Taluke, Asdian. "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Ingkraah*) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri." *Lex Privatum*, 1(4) (2013): 29
- Yanuarti, Siska. "Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/Pn.Ska)" *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2 (2013):